



KPU
Kota Blitar

2021

LAPORAN
KINERJA

SEKRETARIAT
KPU KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021 telah disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja di Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Blitar dan Sekretariat KPU Kota Blitar yang berguna untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Blitar di masa mendatang.

Blitar, Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar,



Henri Wijaya, S.IP
Henri Wijaya, S.IP



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Maksud dan Tujuan | 4 |
| C. Gambaran Organisasi..... | 4 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 11 |
| A. Rencana Strategis..... | 11 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2021 | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. Capaian Kinerja..... | 17 |
| B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja..... | 20 |
| C. Realisasi Anggaran | 33 |
| BAB IV P E N U T U P..... | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintahan.

Implementasi atas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan KPU melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan renstra komisi pemilihan umum yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama, penyusunan rencana kerja tahunan komisi pemilihan umum, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja yang untuk selanjutnya di revidi dan dievaluasi oleh APIP Komisi Pemilihan Umum.

Laporan kinerja komisi pemilihan umum kota blitar merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan petanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah di tetapkan selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan garis besar rencana strategis (renstra) dan dijabarkan kedalam RKT (rencana kinerja tahunan) serta dituangkan dalam suatu penyusunan laporan kinerja komisi pemilihan umum Kota Blitar.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan administrasi hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya laporan kinerja ini adalah sebagai wujud tanggungjawab Komisi Pemilih Umum Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat keijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

C. Gambaran Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

penyelenggara pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi undang-undang adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis denan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

a. Tugas dan Wewenang

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **tugas** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Blitar dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Blitar;
7. Membantu penyusunan lapoan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Blitar; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **wewenang** sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Blitar;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kota Blitar; dan
4. Memberikan layanan administrasi, tata usaha, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Fungsi dan Kewajiban

Sekretariat KPU Kota Blitar menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/pemilihan;

2. Memberikan pelayanan teknis pelayanan pemilu/pemilihan;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu/pemilihan;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan membrikan bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu/pemilihan;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu/pemilihan;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Blitar;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kota Blitar.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki ***kewajiban*** sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Blitar;

c. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut ***Sekretariat KPU Kota Blitar dibantu oleh 4 Sub Kepala Bagian*** dengan ***tugas*** dan ***fungsi*** sebaagai berikut:

1. **Sub Bagian Program dan Data**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, prorgam, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu/pemilihan.

2. **Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

3. **Sub Bagian Hukum**

Subbag ini memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengakiajn, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.


4. **Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informaso, serta pendidikan pemilih.

Adapun Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut :


Grafik 1.1.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Blitar Tahun 2022




d. Sumber Daya Manusia


Sekretariat KPU Kota Blitar adalah satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (eselon IVB), bertanggungjawab kepada ketua KPU Kota Blitar dan pelaksanaanya tugas dibantu oleh 4 kasubbag dan para staf pelaksana. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan sebagaimana grafik berikut ini:



Jenis kepegawaian aparatur sipil negara yang ada di KPU Kota Blitar diangkat berdasarkan keputusan sekretariat jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari pemerintah kota blitar yang diperbantukan di instansi KPU (DPK), serta adanya tenaga kontrak dan pendukung. Adapun presentase sebagaimana grafik berikut:



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Tahun 2021 : Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, renacan kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi sekretariat KPU Kota Blitar

- Bab III Akuntabilitas Kinerja : Pada bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka antisipatif yang akan diambil
- Bab IV Penutup : Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi sebagai bahan evaluasi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada periode yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Blitar memiliki visi dan misi. KPU Kota Blitar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Adapun visi dan misi KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Adapun **visi** KPU Kota Blitar adalah *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU Kota Blitar menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan mewujudkan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penyusunan tujuan dimaksud berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi serta merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan disetiap tahun yang akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

c. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPU Kota Blitar, sebagai berikut :

1. Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang up to date
2. Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
3. Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan yang tepat waktu
4. Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran
5. Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosial serta partisipasi masyarakat dan PAW
6. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sekretariat KPU Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra (Rencana Strategis) KPU Kota Blitar Tahun 2020 - 2025 tetap ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kerja | Indikator Kegiatan |
|----|--|---|---|
| 1 | Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i> | Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran | Adanya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu |
| | | | Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran |
| | | | Adanya pengelolaan hibah pemilihan |
| | | | Adanya layanan perkantoran |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan | Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan | Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan |
| 3 | Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan tepat waktu | Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja | Adanya dokumen perencanaan anggaran |
| | | | Adanya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja |
| 4 | Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran | Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran | Adanya pengelolaan barang milik negara |
| | | | Adanya layanan perkantoran |
| 5 | Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW | Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemiihan sesuai tahapan yang telah ditentukan | Adanya sosialisasi pilkada serentak |
| | | | Adanya pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota |
| | | | Adanya publikasi informasi |
| | | | Adanya tahapan pemilihan |

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen RKT yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai benuk penjabaran dari renstra KPU Kota Blitar dan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Dalam tahun anggaran 2021 ada 18 (sasaran) yang akan dicapai mencakup 2 (dua) program. Setiap sasaran terdiri dari sejumlah kegiatan, dan setiap kegiatan ditetapkan indikator yang dituang dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemilu | Persentase perwujudan Laporan Keuangan Seusia dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 100% |
| 2 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntable | Persentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara tepat waktu | 100% |
| 3 | Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan | Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, tunjangan dan uang kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku | 100% |
| 4 | Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | 100% |
| 5 | Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara | Persentase perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu | 100% |
| 6 | Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran | Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 7 | Mewujudkan laporan hasil review laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku | Persentase perwujudan laporan dan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP , pelaporan SPIP yang akuntable dan tepat waktu | 100% |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| 8 | Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran : 1. Renja (rencana Kinerja) 2. Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 | 2 Dokumen |
| 9 | Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisa Capaian Kinerja yang baik | Presentse Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen kinerja yang akuntable dan tepat waktu : 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar Tahun 2021 2. Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2020 | 100 % |
| 10 | Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Presentase Pengelolaan Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu | 100% |
| 11 | Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum | Persentase ketersediaan Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100% |
| 12 | Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan | Persentase perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar | 100% |
| 13 | Publikasi Informasi yang Up to Date | Persentase Informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kota Blitar. | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Blitar.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan 13 sasaran kegiatan dan 13 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPU Kota Blitar Tahun Anggaran 2021

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntabel | Persentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan | Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | gaji/honor, tunjangan dan uang kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku | | | |
| 4 | Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara | Presentase perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran | Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | Persentase Perwujudan laporan dan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP dan APIP, Pelaporan SPIP yang akuntable dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran : 1. Renja (rencana Kinerja) 2. Pengelolaan Program . dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 9 | Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisa Capaian Kinerja yang baik | Presentse Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen kinerja yang akuntable dan tepat waktu : 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar Tahun 2021 2. Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2020 | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|----|--|--|------|-------|-------|
| 10 | Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Persentase Pengelolaan Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu | 100% | 100 % | 100 % |
| 11 | Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum | Persentase ketersediaan Informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100 % | 100 % |
| 12 | Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis Pmilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan | Persentase perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar | 100% | 100 % | 100 % |
| 13 | Publikasi Informasi yang Up to Date | Persentase Informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kota Blitar. | 100% | 100 % | 100 % |

Secara umum capaian kinerja KPU Kota Blitar menunjukkan hasil capaian 100 % dari kegiatan yang direncanakan, dapat terealisasi 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar pada Tahun 2021 dapat di kategorikan dalam skala 91-100 untuk capaian kinerja tahun 2021.

Adapun kesimpulannya adalah Berhasil dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mencapai target indikator kinerja, hal tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

| No. | Rentang Nilai | Kategori | Keterangan |
|-----|---------------|-----------------|---|
| 1 | >100 | Sangat berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |
| 2 | 91 - 100 | Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja |
| 3 | 71 - 91 | Cukup berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kerja |
| 4 | 51 - 70 | Kurang berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kerja |
| 5 | 0 - 50 | Tidak berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kerja |

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN

1

Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Untuk mencapai target sasaran 1 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase perwujudan Laporan Keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Terlaksananya Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan dapat dikur dengan indikator tersusunya Laporan Keuangan yang tepat waktu. Dalam penyusunan laporan keuangan satker KPU Kota Blitar Menyusun laporan keuangan berbasis akrual untuk periode bulanan, tri wulanan, semesteran dan tahunan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/Lembaga melalui sebuah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berubah menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukuan/menginput kedalam aplikasi SAIBA;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang, hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- c. Melakukan koreksi/perbaiki apabila ada kesalahan;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, dengan hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Penyusunan laporan keuangan juga menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Laporan pertanggung jawaban disusun berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku pengawasan anggaran, seluruh target laporan pertanggungjawaban bendahara dapat dicapai dengan tepat waktu serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran 1

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase perwujudan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah | 100% | 100% | 100% |

SASARAN

2

Mewujudkan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu yang akuntable

Untuk mencapai target sasaran 2 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Presentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara tepat waktu.

Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dapat diukur dengan indikator persentase tersusunya Laporan yang terdiri dari, Dokumen LPPA, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang berkualitas melalui pembinaan/bimbingan teknis/asistensi, monitoring dan sehingga KPU Kota Blitar secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian KPU dapat Menyusun laporan realisasi anggaran secara riil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar monitoring penyerapan anggaran yang disediakan sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran 2

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Presentase penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

SASARAN 3

Mewujudkan Layanan Perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Untuk mencapai target sasaran 3 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, tunjangan dan uang kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Terlaksananya pembayaran gaji/honor, tunjangan dan uang kehormatan, pembayaran uang makan dan pembayaran tunjangan kinerja. Indikator persentase pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2021 yang dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan telah tepat sasaran mulai bulan Januari s.d Desember 2021. Seluruh kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan dari komisioner maupun sekretariat KPU Kota Blitar selama tahun 2021 telah terealisasikan dengn baik dan tepat waktu.

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Sasaran 3

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase perwujudan pelayanan keuangan, ketepatan pembayaran gaji/honor, tunjangan dan uang kehormatan yang tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku | 100% | 100% | 100% |

SASARAN 4

Ketersediaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik

Untuk mencapai target sasaran 4 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Dalam pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku KPU akan mengadakan logistik

yang merupakan kebutuhan pokok sebagai perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan seperti surat suara, tinta, segel, kotak suara, dan alat coblos. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbag Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- b. Penyusunan alokasi barang;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu;
- e. Penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu;
- f. Pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Sasaran 4

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase penyediaan dokumen SILOG (Sistem Informasi Logistik) dan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | 100% | 100% | 100% |

SASARAN

5

Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Untuk mencapai target sasaran 5 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu.

Dokumen/Laporan yang dihasilkan dari pengelolaan dan penatausahaan BMN KPU Kota Blitar melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara secara berkala dengan rincian sebagai berikut:

1. Memutakhirkan data ke aplikasi SIMAK BMN;
2. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang per bulan;
3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat per semester dan tahunan;
4. Menyusun laporan BMN Sekretariat KPU;

5. Mencetak neraca BMN per bulan, semester dan tahunan;
6. Membuat CLBMN per bulan, semester dan tahunan;
7. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU/KIP Provinsi sebagai UAPPB-W;
8. Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran 5

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Perwujudan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaporkan secara tepat waktu. | 100% | 100% | 100% |

SASARAN

6

Ketersediaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Untuk mencapai target sasaran 6 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Tanah dan Gedung yang berstatus pinjam pakai;
- b. Kendaraan Roda 2 dan 4;
- c. Peralatan kantor (meja, kursi, cabinet, dan prasarana pendukung lainnya)
- d. Mesin-mesik kantor (komputer, laptop, printer, dan sarana pendukung lainnya)

Berbagai Langkah dilakukan Sekretariat KPU Kota Blitar dalam pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyusun mengenai SOP (Standart Operasional Prosedur) tentang tata cara pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang dimiliki;
- b. Dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara berkala agar dapat memantau kondisi usai pakai barang;

- c. Melakukan pencegahan/preventif agar sarana dan prasarana yang ada agar dapat berfungsi secara optimal, memperpanjang umur pemakaian dan menjamin keselamatan saat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- d. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisasi, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran 6

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase pemenuhan/penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik. | 100% | 100% | 100% |

Tabel 3.8
Rincian Kelompok Barang Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Kuantitas | Bertambah | Berkurang | Total |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Tanah | | 1.771 | 0 | 0 | 1.771 |
| 1 | Tanah | 1.771 | 0 | 0 | 1.771 |
| Peralatan dan Mesin | | 275 | 24 | 7 | 292 |
| 2 | Pompa Air | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mini Bus | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Sepeda Motor | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Lemari Penyimpan | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Lemari Kayu | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Papan Visual/Papan Nama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LCD projector/Infocus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Meja Kerja Besi/Metal | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Meja Kerja Kayu | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Kursi Besi/Metal | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Sice | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Meja Komputer | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Meubelair lainnya | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | A.C Split | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 16 | Kipas Angin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Treng Air/Tandon Air | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|----|---|----|---|---|----|
| 18 | Televisi | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Loudspeaker | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Sound System | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Wireless | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Tiang Bendera | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Lambang Instansi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Handycam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bendera Negara | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Bingkai Foto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Tangki Air | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Peralatan Studio Audio Lainnya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Lensa Kamera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Layar Film/Projector | 2 | | 0 | 2 |
| 32 | Camera Digital | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Facsimile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Slide Projector (Lapangan) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Finger Printer Time and Attandance Acces Control System | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | Mesin Scanning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Laboratory Air Conditioner 1 HP | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | Generator Set (Lab Scale) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Kamera Digital | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Layar Proyektor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | P.C Unit | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 43 | Laptop | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 44 | Note Book | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Komputer Unit Lainnya | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Monitor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Printer (Peralatan | 24 | 0 | 0 | 24 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|-----------|
| | Personal Komputer) | | | | |
| 48 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | External/Portable Hardisk | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 50 | Hub | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Switch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Closed Circuit Television (CCTV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Air Conditioning (AC) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aset Tetap Lainnya | | 1 | | 0 | 1 |
| 55 | Maket/Miniatur/Replika | | 0 | 0 | 0 |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan | | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 56 | Meja Kerja Kayu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Meubelair Lainnya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Kipas Angin | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Loudspeaker | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Handycam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Camera Digital | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Telex | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Switcher/Patch Panel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Stabilize/UPS | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 66 | P.C unit | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | Laptop | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Monitor | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | 0 | 0 | 3 |

SASARAN
7

Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai target sasaran 7 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase Perwujudan laporan dan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP, Pelaporan SPIP yang akuntabel dan tepat waktu.

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU merupakan unit organisasi bagi aparat pengawasan intern pemerintah di KPU yang melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya adalah reuiu laporan keuangan yang meliputi penelaahan ulang atas saldo akun buku besar dengan neraca baik tingkat satuan kerja di daerah, wilayah Lembaga.

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Sasaran 7

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |

SASARAN
8

Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran

Untuk mencapai target sasaran 8 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran

Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan kebutuhan anggaran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan:

- a. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
- b. Kegiatan pengelolaan program dan kegiatan anggaran TA



Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Sasaran 8

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Mewujudkan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |

SASARAN

9

Mewujudkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisi Capaian Kinerja yang baik

Untuk mencapai target sasaran 9 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase penyusunan laporan kinerja dan kegiatan serta dokumen kinerja yang akuntabel dan tepat waktu.

Pada awal tahun 2021, KPU Kota Blitar Menyusun rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sebagai awal perencanaan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya KPU Kota Blitar menyusuna Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang. KPU Kota Blitar telah Menyusun Perjanjian Kinerja kedalam dua format yaitu, Perjanjian Kinerja KPU Kota Blitar dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Blitar.

Dalam Proses pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPU Kota Blitar menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Blitar Tahun 2020 dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencanan kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi dan capaian kinerja, akuntabilitas keuangan yang menyajikan suatu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dan target pada tingkat sasaran program.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran 9

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan serta Dokumen Kinerja yang akuntabel dan tepat waktu: 1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Blitar 2. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 | 100% | 100% | 100% |

SASARAN 10

Mewujudkan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

Untuk mencapai target sasaran 10 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase pengelolaan data dan penyusunan dokumen laporan pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu.

Tahapan pelaksanaan pengelolaan data tahun 2021 dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sesuai pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk:

- a. Memelihara, memperbarui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- b. Menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional, daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
- c. Memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Dalam pelaksanaan PDBP KPU Kota Blitar melakukan pengolahan data dan menyusun DPB per bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pelaksanaan PDPB telah berjalan mulai bulan April s.d Desember.

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja Sasaran 10

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase pengelolaan data dan penyusunan dokumen laporan pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

SASARAN 11

Mewujudkan Dokumentasi dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum

Untuk mencapai target sasaran 11 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase ketersediaan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

Berdasarkan data hasil publikasi JDIH KPU Kota Blitar pada kurun waktu 2021, KPU Kota Blitar telah menerbitkan 37 putusan terdiri dari 17 Putusan KPU Kota Blitar dan 20 Putusan Sekretaris KPU Kota Blitar, hal ini adalah penurunan putusan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 74 putusan dikarenakan pada tahun 2020 adanya Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

KPU Kota Blitar dalam mencapai keterbukaan kepada Publik telah membuat Media Sosial JDIH di antaranya FB : Jdih Kpu Kota Blitar, Twiter : @jdih_kpu_blikot, dan IG : jdihkpu kotablitar.

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja Sasaran 11

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase ketersediaan informasi produk hukum yang disajikan cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% |

SASARAN
12
Mewujudkan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan

Untuk mencapai target sasaran 12 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase perwujudan dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar.

Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen teknis Pemilu/Pemilihan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU. Tak hanya sebatas merawat arsip/dokumen, melakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip lebih dari itu tujuan pengelolaan dan pemeliharaan yakni terwujudnya dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang sistematis dan terstruktur dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Pengarsipan dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang baik harus menerapkan prinsip sederhana, terjamin, lengkap, padat dan penelusuran yang tersistem sehingga memudahkan aksesibilitas publik.

Dalam mengelola dokumen teknis hasil pemilu dan pemilihan guna mempermudah proses temu kembali informasi baik berupa softcopy dan hardcopy, KPU Kota Blitar mewujudkan dalam bentuk pengarsipan dokumen baik digitalisasi maupun arsip secara dokumen dalam bindex. Progress pengelolaan dokumen menunjang penyediaan dokumen dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, informatif, dan efisien. Kegiatan perwujudan dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang hal tersebut membuka lebar pintu akses informasi bagi masyarakat luas.

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja Sasaran 12

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase perwujudan dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar. | 100% | 100% | 100% |

SASARAN 13

Publikasi Informasi yang Up to Date

Untuk mencapai target sasaran 13 maka Sekretariat KPU Kota Blitar menyusun dan melaksanakan kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Kota Blitar.

Dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan data, KPU Kota Blitar melakukan publikasi melalui media social dan website yang dapat diakses dengan cepat, tepat, akurat, dan update. KPU Kota Blitar dalam mencapai keterbukaan kepada Publik memiliki beberapa media social yang dapat diakses oleh umum untuk mendapatkan informasi dan publikasi yang update, diantaranya facebook, twitter, Instagram, youtube dan website. Hal tersebut dapat diakses melalui laman berikut ini:

- a. Website : kpu.blitarkota.go.id
- b. Facebook : KPU Kota Blitar
- c. Instagram : kpublitarkota
- d. Twitter : kpukotablitar
- e. Youtube : kpu kotablitar

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja Sasaran 13

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Pesentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Blitar | 100% | 100% | 100% |

C. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021. Dengan 2 program yaitu: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU; (2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Bahwa dalam perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar pada tahun 2021 terdapat perubahan revisi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.16
Revisi Anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020

| No | Uraian DIPA | Pagu Awal | Pagu Revisi | Selisih | Keterangan |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | DIPA AWAL | Rp.2.372.015.000 | | | |
| 2 | DIPA Rev Ke 1 | Rp.2.372.015.000 | Rp. 7.386.977.000 | Rp.5.014.962.000 | Pencatatan Hibah Pilkada kedalam Dipa 2021 sebesar Rp.5.014.962.000 |
| 3 | DIPA Rev Ke 2 | Rp. 7.386.977.000 | Rp. 7.386.977.000 | - | Revisi POK |
| 4 | DIPA Rev Ke 3 | Rp.7.386.977.000 | Rp. 7.291.362.000 | Rp. 95.615.000 | Pengurangan dari pusat |
| 5 | DIPA Rev Ke 4 | Rp. 7.291.362.000 | Rp. 7.291.362.000 | - | Revisi Halaman III DIPA |
| 6 | DIPA Rev Ke 5 | Rp. 7.291.362.000 | Rp. 7.296.198.000 | Rp. 4.836.000 | Penambahan dari pusat sebesar Rp.4.836.000 untuk penambahan belanja gaji pegawai dan pengurangan pada akun 3357 sebesar 9.440.000 dan 3361 sebesar 3.500.000 di pindahkan ke akun 3355.994 |
| 7 | DIPA Rev Ke 6 | Rp. 7.296.198.000 | Rp. 7.296.198.000 | - | Revisi POK |
| 8 | DIPA Rev Ke 7 | Rp. 7.296.198.000 | Rp. 4.046.200.000 | Rp.3.250.000.000 | Pengurangan Hibah Pilkada Kota Blitar tahun 2020 sebesar Rp. 3.250.000.000 |
| 9 | DIPA Rev Ke 8 | Rp. 4.046.200.000 | Rp. 4.081.445.000 | Rp. 35.245.000 | Penambahan dari pusat untuk Belanja Pegawai di akun 3355.994 sebesar Rp. 35.245.000 |
| 10 | DIPA Rev Ke 9 | Rp. 4.081.445.000 | Rp. 4.081.445.000 | - | Revisi Halaman III DIPA dan Revisi POK |
| 11 | DIPA Rev Ke 10 | Rp. 4.081.445.000 | Rp.4.103.445.000 | Rp. 22.000.000 | Penambahan dari Revisi Antar Satker untuk pemenuhan belanja pegawai minus |
| 12 | DIPA Rev Ke 11 | Rp.4.103.445.000 | Rp.4.103.445.000 | - | Revisi Halaman III DIPA |
| 13 | DIPA Rev Ke 12 | Rp.4.103.445.000 | Rp.4.103.445.000 | - | Revisi POK |



Guna peningkatan Capaian Kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai, Kota Blitar telah menunjukkan upaya kerja keras dan konsisten atas komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja sepanjang tahun 2020.

Pada tahun 2021 Realisasi anggaran KPU Kota Blitar sebesar **99,5** % (Sembilan Puluh Sembilan koma Lima), dari keseluruhan Anggaran Kinerja yang ada pada KPU Kota Blitar. Pencapaian Kinerja Realisasi anggaran memang telah melampaui target awal yang ditetapkan dalam rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 tentang sistem Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja target sebesar 95%.

Realisasi berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 seperti digambarkan pada Tabel 3.17

Tabel 3.17
Realisasi DIPA 076 Tahun 2021
Per Program/Kegiatan

| Kode Akun | Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|------------------|---|-----------------|------------------|-------------|----------|
| 076.01.WA | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 2.286.721.000 | 2.267.597.337 | 19.123.663 | 99,16 % |
| 3355 | Pelaksanaan Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 1.641.236.000 | 1.635.361.387 | 5.874.631 | 99,64 % |
| 3355.EAA.994 | Layanan Perkantoran | 1.605.801.000 | 1.602.193.887 | 3.607.113 | 99,78 % |
| 3355.EAK.007 | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | 9.800.000 | 8.181.000 | 1.619.000 | 83,48 % |
| 3355.003 | Laporan Sitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | 25.635.000 | 24.986.500 | 648.500 | 97,47 % |
| 3357 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | 45.450.000 | 44.076.600 | 1.373.400 | 96,97 % |
| 3357.EAJ.003 | Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | 29.440.000 | 28.892.900 | 547.100 | 98,14 % |
| 3357.EAL.004 | Laporan pelaksanaan kegiatan | 7.394.000 | 7.264.700 | 129.300 | 98,25 % |
| 3357.FAD.001 | Dokumen Perencanaan Anggaran | 8.616.000 | 7.919.000 | 697.000 | 91,91 % |
| 3360 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | 593.461.000 | 582.661.850 | 10.799.150 | 98,18 % |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------|---------------|----------|
| 3360.EAA.994 | Layanan Perkantoran | 588.861.000 | 578.122.350 | 10.738.650 | 98,18 % |
| 3360.EAD.010 | Pengelolaan Barang Milik Negara | 4.600.000 | 4.539.500 | 60.500 | 98,68 % |
| 3361 | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kot | 6.574.000 | 5.497.500 | 1.076.500 | 83,62 % |
| 3361.EAL.005 | Laporan Hasil Riviui Laporan Keuangan | 6.574.000 | 5.497.500 | 1.076.500 | 83,62 % |
| 076.01.CQ | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1.816.724.000 | 343.059.036 | 1.971.873.964 | 14,82% |
| 3356 | Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | 10.344.000 | 9.637.500 | 706.500 | 93,17 % |
| 3356.AFA.010 | Sistimatik dan standar pengiriman logistik | 1.788.000 | 1.650.000 | 138.000 | 92,28 % |
| 3356.EAB.008 | Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan | 6.708.000 | 6.600.000 | 108.000 | 98,39 % |
| 3356.EAL.010 | Invetarisasi Logistik Pemilu | 1.848.000 | 1.387.500 | 460.500 | 75,08 % |
| Kode Akun | Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
| 3363 | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketaan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan | 4351.000 | 3.870.000 | 481.000 | 99,98 % |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | | | | |
| 3363.BAH.011 | Layanan Administrasi Kepemiluan | 1.876.000 | 1.870.000 | 60.000 | 99,68 |
| 3363.BMA.012 | Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum | 2.475.000 | 2.000.000 | 475.000 | 80.81 |
| 3364 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada Publikasi dan Sosialisasi serta Partispasi Masyarakat dan PAW | 1.802.029.000 | 1.801.745.897 | 283.103 | 99,98 % |
| 3364.BAA. 007 | Pendidikan Pemilih Kepada daerah Partisipasi rendah, Daerah potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan | 29.000.000 | 28.847.000 | 152.700 | 99,47 % |
| 3364.BAA. 008 | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah | 1.764.964.000 | 1.764.962.097 | 1.903 | 100 % |
| 3364.BAH.030 | Dokumen Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | 2.000.000 | 1.969.000 | 31.000 | 98,45 % |
| 3364.BMA.005 | Publikasi Informasi | 1.000.000 | 975.500 | 24.500 | 97,55 % |
| 3364.EAL.031 | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 5.056.000 | 4.992.000 | 73.000 | 98, 56 % |
| Total | | 4.103.445.000 | 4.082.850.734 | 20.594.266 | 99,50 % |



BAB IV

P E N U T U P

Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2021, Sekretariat KPU Kota Blitar berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar selama tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar untuk tahun 2021 mencapai hasil dengan **sangat baik***, hal ini didasarkan dari tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Indikator | Tingkat Capaian Kategori | | | | | Jumlah Indikator Hasil |
|-------------------|--------------------------|--------|-------|-------|------|------------------------|
| | >100 | 91-100 | 71-91 | 51-70 | 0-50 | |
| 1 | | 100 | | | | 100 |
| 2 | | 100 | | | | 100 |
| 3 | | 100 | | | | 100 |
| 4 | | 100 | | | | 100 |
| 5 | | 100 | | | | 100 |
| 6 | | 100 | | | | 100 |
| 7 | | 100 | | | | 100 |
| 8 | | 100 | | | | 100 |
| 9 | | 100 | | | | 100 |
| 10 | | 100 | | | | 100 |
| 11 | | 100 | | | | 100 |
| 12 | | 100 | | | | 100 |
| 13 | | 100 | | | | 100 |



Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dikatakan berhasil dengan capaian 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 4.103.445.000 dan terserap sebesar 4.082.850.734 dengan persentase realisasi Anggaran APBN Tahun 2021 sebesar 99,50%.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Blitar Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk ber-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan KPU Kota Blitar kurun waktu 2020-2024.

Demikian uraian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Blitar selama tahun anggaran 2021.

Pengukuran kinerja KPU Kota Blitar Tahun 2021 mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja tahun 2021, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (Output) atau hasil (Outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Blitar tahun 2021 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Blitar yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap, mental, disiplin dan keikhlasan seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.